

LOKASI – PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – DALAM PEMILU 2024

Kpt 108/2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, PERDA Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 10 Oktober 2023
 - Lampiran: - 2 hlm